



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 342/MEN.KES/PER/IX/1983 .

TENTANG

JAMUR YANG MENGANDUNG PSILOSIBIN DAN PSILOSIN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang**

- a. bahwa di beberapa tempat telah beredar jamur yang mengandung psilosibin dan psilosin yang kalau dipergunakan sangat membahayakan kesehatan perorangan dan masyarakat;
- b. bahwa psilosibin dan psilosin dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 983/A/SK/1971 Tahun 1971 dan No. 10381/A/SK/72 Tahun 1972 telah ditetapkan sebagai bahan yang dilarang untuk diimpor, diedarkan, disimpan dan dipergunakan;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat dari akibat penggunaan jamur yang dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengawasan dan larangan terhadap penggunaan jamur tersebut;
- d. bahwa untuk tujuan yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jamur yang mengandung Psilosibin dan Psilosin.

**Mengingat**

- 1. Ordonansi Bahan Berbahaya, Stbl. 1949 No. 377;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3215);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan**

- : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JAMUR YANG MENGANDUNG PSILOSIBIN DAN PSILOSIN.

Pasal 1 ...

Pasal 1

Jamur yang mengandung psilosibin dengan rumus kimia 3-(2-dimetil amino etil) indol-4-il dihidrogen fosfat dan psilosin dengan rumus kimia 3-(2-dimetil amino etil) 4 hidroksi indol dinyatakan sebagai bahan berbahaya sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377.

Pasal 2

Jamur yang dimaksud dalam pasal 1 diantaranya mempunyai determinasi seperti terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 3

Dilarang membiakkan, mengolah, mengedarkan, penyimpanan dan menggunakan jamur yang dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 3 dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377 dan atau berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A


Pada tanggal : 1 September 1983



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.  
NOMOR : 342/MEN.KES/PER/IX/1983  
TANGGAL : 1 September 1983  
TENTANG JAMUR YANG MENGANDUNG PSILOSIBIN  
DAN PSILOSIN.

- Nama latin : *Panaeolus cyanescens*.  
Nama setempat : Jamur tai sapi, Wong kalung, Magic mushroom,  
Sacred mushroom.  
Tempat tumbuh : Diatas kotoran sapi (hewan ternak)  
Morfologi :  
    bentuknya : jamur payung  
    tinggi :  $\pm 7\frac{1}{2}$  cm.  
    batang :  $\pm 6$  cm  
    payung : garis tengah  $\pm 1$  cm.  
            tinggi  $\pm 0,8$  cm.  
    spora : karakteristik lonjong pipih x)  
    sporogonium : karakteristik ujung meruncing x)  
    warna : bila baru berwarna putih, dan akan berubah  
          menjadi abu-abu sampai coklat tua; yang se-  
          gar dijadikan omelette menjadi berwarna biru.

G a m b a r :



x) mikroskopi

